



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/1420-47411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI II BANJARANYAR
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI II BANJARANYAR
Alamat Sekolah	: DSN. BANJARANYAR DS. BANJARANYAR
Nama Kepala Sekolah	: SITI JUWARIYAH, S.Pd
NPSN	: 20571657
NPWP	: 43.899.097.0-655.000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: YAYASAN PKK DESA BANJARANYAR
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 20-07-1988
Akta Notaris	: NUR HIDAYAT, SH., M.Kn
Akta Kemenkum HAM	: DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
No. Kemenkum HAM	: AHU- 0032675.AH.01-04 Tahun 2015

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 20 Juli 2024 Sampai 19 Juli 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 4 Juli 2024

